



WALIKOTA LANGSA
INSTRUKSI WALIKOTA LANGSA
NOMOR 535 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

WALIKOTA LANGSA,

Dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa dan dalam rangka pelaksanaan Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Bantuan Daerah, Aparatur Pemerintah Gampong, Pelaku Usaha, Pekerja Sektor Jasa Konstruksi, Pekerja Penerima Upah Dan Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kota Langsa;

Dengan ini mengintruksikan :

KEPADA : Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Untuk :

KESATU Menindaklanjuti Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Bantuan Daerah, Aparatur Pemerintah Gampong, Pelaku Usaha, Pekerja Sektor Jasa Konstruksi, Pekerja Penerima Upah Dan Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kota Langsa.

KEDUA Bagi para Kepala Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan pengadaan barang/jasa dan/atau pekerjaan konstruksi wajib mempersyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan pelaksana sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dan/atau pekerjaan konstruksi dimulai.

KETIGA Bagi Para Kepala Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai verifikator berkas terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan/atau pekerjaan konstruksi sebelum pelaksanaan kegiatan wajib meminta :

1. Tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan (copy sertifikat, kartu peserta dan kuitansi/nota setor/bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir).
2. Tanda bukti bayar iuran (kuitansi) BPJS Ketenagakerjaan atas pekerjaan/kegiatan.

KEEMPAT Bagi Kepala Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan memfasilitasi/mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Petani dan/atau nelayan yang akan berlayar.

KELIMA

Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi/mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja di sektor Pendidikan.

KEENAM

Bagi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memfasilitasi/mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja di sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal, 24 Februari 2020 M
30 Jumadil Akhir 1441 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

